

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MURABAHAH
DI BPRS KLATEN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten
nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

Nama : Rifanatus Sarah Dzatihanani

NIM : I000150008

NIRM : 15/X/02.1.2/0309

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 01 Desember 2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
di
Surakarta.

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MURABAHAH
DI BPRS KLATEN
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten
nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt)**

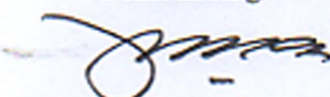
Yang ditulis oleh:

Nama : Rifanatus Sarah Dzatihanani
NIM/NIRM : I000150008/15/X/02.1.2/0309
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I. Pabelan Kartasura Telephone (0271) 717417,
719483 Fax 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD
MURABAHAH
DI BPRS KLATEN**
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten
nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt)

Penyusun : Rifanatus Sarah Dzatihanani
NIM : 1000150008
NIRM : 15/X/02.1.2/0309
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 04 Februari 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Surakarta, 05 Februari 2019

Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN. 0605096402

Penguji I

Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

NIDN. 0615036401

Penguji II

Dr. M. Mu'innudinillah Basri, MA

NIDN. 0621046005

Penguji III

Drs. Harun, MH.

NIDN. 0605085701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifanatus Sarah Dzatihanani
NIM : I000150008
NIRM : 15/X/02.1.2/0309
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 01 Desember 2018
Saya yang menyatakan



Rifanatus Sarah Dzatihanani
NIM: I000150008
NIRM: 15/X/02.1.2/0309

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. “

(QS. An-Nisa :29)¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Tajwid* (Bandung : Syamil, 2010), hlm.87.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluargaku tercinta, bapakku Urippto dan ibuku Ainusyifa, dan seluruh keluarga besar.
2. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.
3. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ al	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣaḍ	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dmatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kāramah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fathah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; contoh:

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Pada tanggal 1 Agustus 2018 Pengadilan Agama menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *murābahah* dengan nomor perkara 1135/Pdt.g/2018/PA/Klt, yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Maburr, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Klaten-Solo Km 04, Kerubaru, Belangwetan. Klaten utara, dalam hal ini diwakili oleh Arifin Hidayat, SE. Dalam kedudukannya selaku direktur utama PT BPRS Al Maburr. Disini mereka menggugat Tri Suyatmi dan Panut Basuki, bertempat kediaman di Jalan Prigi Wetan RT.03 RW.0 Kelurahan Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten selaku Nasabah.

Berdasarkan permasalahan diatas, telah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Klaten, terhadap Putusan nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt., antara lain apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt., apakah keputusan hakim Pengadilan Agama tentang Wanprestasi akad *murābahah* di BPRS Klaten sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif yaitu dengan cara mengukur manfaat dan kegiatan tertentu, serta mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat pada isi berkas putusan nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Klaten, dan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim atas perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt adalah menyatakan sah akad *murābahah* no: 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan membayar ganti rugi materiil Rp. 36.269.864 dan membayar biaya perkara. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu menggunakan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad *Murābahah*. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Dalam pokok perkara pihak penggugat memohon dinyatakan sah sita jaminan atas barang milik tergugat, menyatakan sah Akad *murābahah* no : 2414/APJBM/AL MABRUR/VI/2017 menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan biaya yang timbul dari perkara tersebut.

Kata Kunci : *Murābahah, Wanprestasi, Fatwa-DSN-MUI, Pengadilan.*

ABSTRACT

On August 1st, 2018 Religious Courts accept lawsuits regarding the fulfillment of obligations of contract financing *murābaḥah* with the case number is 1135/Pdt. G/2018/PA/Tlc, filed by PT Bank Syariah Folk Financing Al Mabur, based on the law on the road Kingdom-Solo and Klaten Km 04, Kerubaru, Belangwetan. North Klaten, case is represented by Arifin Hidayat, SE. in his position as President Director of PT BPRS Al Mabur. Here they are suing Tri Suyatmi and Panut Basuki, lived at Jalan Prigi Wetan RT. 03 RW 0 Wards of the village Jogosetran, Kalikotes, Klaten District as clients.

Based on the above issues, research been done on the Religious Court of Klaten, to the case number of 1135/Pdt. g/2018/PA. Tlc., among other things what is the consideration of the religious court judges the effort in resolving the matter number 1135/Pdt. g/2018/PA. TLC., whether the decisions of the Religious Court judges about the Tort of contract *murābaḥah* in Klaten BPRS is in compliance with the DSN-MUI Fatwa.

Research methodology that used in this research is the author's approach to evaluative methods with qualitative, namely by means of measuring the benefits and certain activities, as well as collect and analyze the data systematically to determine the value or the benefits of the contents of the case number 1135/Pdt. g/2018/PA. Tlc. Data is obtained from observations, interviews with the judges and the court clerk Klaten, and Religious documents in court.

Based on the results of the research can be concluded that the decision of a judge of the case number 1135/Pdt. g/2018/PA. TLC is in valid declared at *murābaḥah* contract no: 2414 and/APJBM/AL M/VI/2017, Defendants are proved doing *wanprestasi* and pay compensation for material loss of Rp. 36,269,864 and pay the fees. The basic law that used in determining the Justice of the verdict of the Tribunal is in compliance with the laws of the Islamic Economy i.e. the Shariah Board Fatwa-use Assembly Indonesia Ulema (DSN-MUI) about the *Murābaḥah* contract. Regarding on ruling the decision, Tribunal Judges also lists Basic Law Book law civil law (the Criminal Code) to streng then the references and results of the verdict. In the subject matter of case plaintiff pleading legitimate sita stated warranties of goods belonging to the defendant, stating legitimate *Murābaḥah* Contract no: 2414 and/APJBM/AL M/VI/2017 declared the defendants have done a tort and punish the defendants to pay the punitive material damages and costs arising from the matter.

Keywords: *Murābaḥah*, Tort, Fatwa-DSN-MUI, The Courts.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah, taufiq dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Akad Murābahah di BPRS Klaten (Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt)*

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag. selaku dekan Fakultas Agama Islam.
2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag dan Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agus Yunih, SH., M.HI, selaku Ketua Pengadilan Agama Klaten.
4. Bapak Drs. Aziz Nur Eva, selaku Panitera Pengadilan Agama Klaten.
5. Segenap dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan pelajaran.

6. Bapak dan Ibu Pegawai Struktural Pengadilan Agama Klaten.
7. Ayahanda Urippto, Ibunda Ainusyifa tercinta dan keluarga besar saya yang telah mengorbankan segalanya dengan tulus dan ikhlas dan kebesaran jiwa.
8. Elia Didik Setiawan, Riggina Azhani, S.Pd, Vilka Catur W, Rachmiawati Indah N, yang telah mendukung dan mendengarkan keluh kesah.
9. Gilang Eka Saputra, Muhammad Agim Gust, SH., Nurul Romadona, SH, Nurul Fazri, SH., Dodi Nur Cholis, S.Pd.i., bapak Sartono, Syafitri Khusnul Nur Khasanah yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi syariah angkatan 2015, keluargaku dan Teman-temanku IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun penelitian ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Harapan bagi penulis semoga amal baik beliau diterima dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang sebaik-baiknya, aamiin. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, 01 Desember 2018

Rifanatus Sarah Dzatihanani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II AKAD MURĀBAḤAH DALAM TINJAUAN TEORITIK	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Tinjauan Teoritik.....	11
1. Akad Murabahah	11
2. Wanprestasi	19
3. Ganti Rugi (<i>Ta'wīḍ</i>)	21
4. Sita Jaminan.....	25
5. Penyelesaian sengketa akad <i>murābaḥah</i>	27
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KLATEN.....	30
A. Sejarah	30
B. Visi & Misi	35
C. Tugas dan Fungsi.....	35
D. Wilayah Hukum.....	37

	E. Struktur Organisasi.....	37
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1135/PDT.G/2018/PA.KLT TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MURĀBAḤAH.....	39
	A. Pokok Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt Tentang Akad <i>Murābahah</i> Pengadilan Agama Klaten	39
	B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara nomor 1135/Pdt.g/2018/PA.Klt	43
	C. Analisis Kesesuaian Keputusan Pengadilan Agama Klaten dengan Fatwa DSN-MUI	52
BAB V	PENUTUP.....	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran-saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Ijin Riset
Lampiran 2	Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
Lampiran 3	Berita Acara Konsultasi Skripsi
Lampiran 4	Salinan Putusan Nomor 1135/Pdt.g/2018.PA.Klt
Lampiran 5	Foto Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup